

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA YANG BERBASIS PADA WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 481K/PDT.SUS-BPSK/2015)

Muh. Afdal Yanuar

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

afdalyanuar10@gmail.com

Submitted: 2022-1-31 | Reviewed: 2022-3-21 | Accepted: 2022-4-13

How to cite: Muh. Afdal Yanuar. "Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yang Berbasis pada Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 481k/Pdt.Sus-Bpsk/2015)". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, (2022), 000-000.

DOI:
<https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4459>

ABSTRACT

The purpose of this paper is to describe the object and mechanism for disputes resolution mechanism between consumers and business actors based on Consumer Protection Law, and disputes resolution between consumers and business actors based on default on financing agreement. The background issue of this paper is because there is still a Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) which considers that disputes between consumers and business actors based on financing agreements are 'consumer disputes', when it should be a 'default dispute' that is tried in the District Court. This paper uses normative research with statute, conceptual, and case approach. The results of this paper illustrate that the object of dispute between business actors and consumers under the Consumer Protection Law is 'consumer disputes', that is disputes arising from consumers suffering damage and/or losses due to consuming goods and/or services produced by business actors. Furthermore, the mechanism for resolving consumer disputes can be done by, consumers who submit a consumer dispute lawsuit which is resolved in the form of non-litigation or litigation. Moreover, in the context of a dispute between a consumer and a business actors based on

a default on a financing agreement, the lawsuit submitted is a 'defaults' lawsuit, which is directly submitted to the District Court. In addition, based on the Consumer Protection Law, the protected consumers are 'the end consumers' In this case, the debtor who submit a consumer dispute lawsuit is the intermediate consumer. However, this was not considered in the Supreme Court's decision in this case.

Keywords: *consumer dispute; financing agreement; default*

PENDAHULUAN

Secara historis, hal yang melatarbelakangi kehadiran UU Perlindungan Konsumen ialah dikarenakan adanya benturan kepentingan antara pelaku usaha dengan konsumen terhadap sebuah produk yang diproduksi oleh pelaku usaha.¹ Selanjutnya, dikarenakan dalam hubungan hukum tersebut, kedudukan konsumen berada dalam pihak atau kelompok yang rentan, maka diperlukan pengaturan terhadap hal-hal esensial dalam melindungi hak-hak konsumen dalam sebuah hubungan hukum.² Begitu pula dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut tidak selamanya dapat berjalan dengan baik sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.³

Umumnya, penyelesaian sengketa terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni penyelesaian sengketa secara litigasi dan nonlitigasi.⁴ Penyelesaiannya sengketa secara litigasi

¹ Tetanoe Bernada, "Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 No. 1, 2017, hlm. 11.

² Hal yang menjadi alasan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen, meliputi:

- a. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan;
- b. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum yang tersendiri, sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.

Lebih lanjut lihat: David Oughton dan John Lowry, *Text Book on Consumer Law*, London: Blackstore Press Ltd, 1997, hlm. 10 – 11.

³ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen, Menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 8

⁴ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif", *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Volume 6 No. 1, 2020, hlm. 75.

merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁵

Dalam konteks perlindungan konsumen, berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut ‘UU Perlindungan Konsumen’), bentuk penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui sebuah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun melalui lembaga peradilan.⁶ Khusus mengenai penyelesaian sengketa konsumen di BPSK sendiri, penyelesaiannya disebut juga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Merujuk dari ketentuan-ketentuan tersebut, masih terdapat hal yang menjadi suatu masalah secara normatif, yaitu perihal tidak adanya definisi apa yang dimaksud dengan ‘sengketa konsumen’ di dalam UU Perlindungan Konsumen.⁷ Kendatipun demikian, ketentuan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, telah menyatakan bahwa Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.⁸ Jika dirunut secara sistematis antara kedua ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa sengketa konsumen setidaknya tidaknya dapat dimaknai sebagai sengketa yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha, dikarenakan pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Lihat juga: Dewi Tuti Muryati, dan B. Rini Heryanti, “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Bidang Perdagangan”, *J. Dinamika Sosbud*, Volume 13 No. 1, 2011, hlm. 49.

⁵ Manuasa Saragi, “Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)”, *E-Journal Graduate Unpar*, Volume 1 No. 2, 2014, hlm. 60.

⁶ Hanum Rahmaniar Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Volume 1 No. 1, 2015, hlm. 78.

⁷ Hesti Dwi Atuti, "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 1 No. 2, 2015, hlm. 576.

⁸ Agus Nurmansyah, dan A. A. Ketut Sukranatha, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi PT. Herointinusa)", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 No. 8, 2020, hlm. 1236.

19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Hal tersebut juga telah lebih lanjut dikuatkan melalui ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menyatakan bahwa 'sengketa konsumen' adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Pertanyaan lanjutan yang kemudian timbul adalah bagaimana dengan status hukum dari sebuah sengketa yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen, apabila sengketa tersebut didasarkan pada perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan pelaku usaha.⁹ Terkait dengan isu tersebut, setidaknya telah terdapat beberapa yurisprudensi yang relevan diantaranya putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tentang Putusan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. tentang Putusan terhadap Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 010/PTS-BPSK-PDG/ARBT/III/2015. Dalam perkara tersebut, hubungan hukum antara konsumen dengan perjanjian fidusia. Kemudian, konsumen telah secara berturut-turut selama 6 bulan tidak membayarkan cicilannya kepada pelaku usaha, hingga akhirnya pelaku usaha melakukan sita eksekusi jaminan fidusia yang notabene berada di tangan konsumen. Atas tindakan pelaku usaha tersebut, konsumen mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang.

Adapun terhadap perkara tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang melegitimasi bahwa ia berwenang untuk mengadili sengketa tersebut.¹⁰ Kemudian, atas putusan tersebut, pelaku usaha melakukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang. Adapun Pengadilan Negeri Padang menolak keberatan dari pelaku usaha tersebut.¹¹ Tak puas dengan itu, pelaku usaha selanjutnya mengajukan kasasi ke mahkamah agung atas putusan tersebut. Adapun mahkamah agung, dalam putusannya menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara tersebut,¹² dengan

⁹ Meita Djohan Oe, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi", *Pranata Hukum*, Volume 7 No. 1, 2012, hlm. 44.

¹⁰ Lihat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 010/PTS-BPSK-PDG/ARBT/III/2015, hlm. 20.

¹¹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg., hlm. 20.

¹² Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, hlm. 21.

pertimbangan hukum bahwa perkara tersebut merupakan sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen.¹³

Dari penjelasan tersebut, hal menjadi sebuah diskursus konseptual ialah apakah sengketa konsumen yang berbasis pada perjanjian pembiayaan dapat dijadikan sebagai objek sengketa konsumen atau tidak. Selain itu, dalam perkara tersebut, pihak yang memposisikan dirinya sebagai konsumen adalah pihak debitur pada pembelian mobil Toyota Dyna WU 42 HT3S Dump (mobil truk). Yang mana peruntukan dari mobil tersebut adalah untuk kepentingan usaha. Artinya, pihak yang memposisikan dirinya sebagai konsumen tersebut, berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen disebut sebagai konsumen antara. Adapun di dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen mensyaratkan bahwa konsumen yang dilindungi melalui UU Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sehingga, debitur pada pembelian mobil Toyota Dyna WU 42 HT3S Dump (mobil truk) tersebut, tidak pula dapat dikategorisasi sebagai 'konsumen yang dilindungi (konsumen akhir)' berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Sayangnya hal tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan baik oleh majelis BPSK Kota Padang, majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, maupun majelis hakim Mahkamah Agung pada perkara *a quo*.

Dalam tulisan ini, tipe penelitian yang diterapkan ialah penelitian normatif. Yang mana, menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah penelitian normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini, pendekatan-

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, hlm. 21.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*,¹⁵ *case approach*,¹⁶ dan *conceptual approach*.¹⁷

Terkait dengan tulisan ini, sebelumnya telah terdapat tulisan/jurnal yang serupa yang objek pembahasannya dalam studi kasusnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015. Sebagaimana tulisan yang disusun oleh Takenia Tifany dan A.M Tri Anggraini yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Penerapan Batas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Perkara Konsumen (Studi Putusan No 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”. Di dalam tulisan tersebut, hal yang menjadi *stressing point* bahasannya ialah terkait dengan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengadili sengketa konsumen yang didasari pada perjanjian pembiayaan,¹⁸ sedangkan dalam tulisan ini, hal yang menjadi *stressing point* bahasannya adalah terkait dengan objek dan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang berbasis pada perjanjian pembiayaan. Selain itu, di dalam tulisan ini juga disampaikan bahwa tidak semua sengketa yang melibatkan antara konsumen dengan pelaku usaha adalah sengketa konsumen. Apabila suatu sengketa didasarkan pada perjanjian pembiayaan, maka sengketa tersebut adalah sengketa wanprestasi, meskipun pihak-pihaknya adalah konsumen dan pelaku usaha.

Tulisan ini sendiri mempunyai tujuan, yaitu untuk menjelaskan dan menguraikan perihal objek dan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku

¹⁵ *Ibid.*

Statute approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini menjadikan UU Perlindungan Konsumen sebagai objek utama yang dianalisis.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

Case approach merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks tulisan ini, terdapat putusan Mahkamah Agung yang menjadi studi kasus di tulisan ini yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015. Selain itu, terdapat juga beberapa putusan Mahkamah Agung lain yang menjadi pelengkap dalam menguatkan analisis dalam tulisan ini

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

Conceptual approach adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam tulisan ini, terdapat konsep-konsep pemikiran tentang sengketa konsumen, wanprestasi, dan perjanjian pembiayaan, sebagai pisau analisis utama.

¹⁸ Takenia Tifany dan A.M Tri Anggraini, “Perlindungan Konsumen Dalam Penerapan Batas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Perkara Konsumen (Studi Putusan No 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 No. 1, 2018.

usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang berbasis pada wanprestasi atas perjanjian pembiayaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015).

PEMBAHASAN

Objek Sengketa Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam suatu sengketa keperdataan, proses peradilan akan diawali dengan adanya sebuah gugatan ataupun permohonan. Pihak yang memiliki kepentingan, wajib mengajukan gugatan/permohonan dan dalam setiap gugatan/permohonan disyaratkan adanya sebuah kepentingan hukum.¹⁹ Kepentingan-kepentingan hukum tersebut yang ketika berbenturan, memerlukan sebuah penyelesaian agar terjadi rekonsiliasi antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan dari kelompok-kelompok tersebut (konsumen dan pelaku usaha), yang pada akhirnya akan penting untuk mewujudkan ketertiban sosial yang aman dan terpelihara.²⁰

Sengketa-sengketa yang timbul oleh pihak-pihak yang berkepentingan terakumulasi ke dalam sebuah objek sengketa. Objek sengketa sendiri merupakan sebuah keadaan-keadaan yang dipersengketakan atau diperselisihkan di suatu proses peradilan.²¹ Dalam konteks perkara perlindungan konsumen, yang menjadi objek sengketa adalah sengketa konsumen. Menurut N.H.T. Siahaan, sengketa konsumen merupakan sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen.²² Adapun apabila dengan definisi yang kita maknai hanya sebatas seperti itu saja, akan timbul sebuah pertanyaan baru, apakah semua sengketa semacam itu, baik yang timbul tanpa adanya perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan pelaku usaha ataupun yang berdasarkan atas dasar perjanjian pembiayaan, dapat dikategorikan sebagai objek sengketa konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah landasan hukum yang kuat untuk mendefinisikan hal tersebut.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 15.

²⁰ Steven Vago dan Steven E. Barkan, *Law and Society*, Eleventh Edition, New York: Routledge, 2018, hlm. 20.

²¹ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press, 2019, hlm. 20.

²² N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005, hlm. 165.

Sayangnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen.²³ Namun yang pasti, yang namanya sengketa, bisa saja terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Suatu sengketa dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dengan demikian, suatu permasalahan atau sengketa yang menyangkut para pihak harus dapat diselesaikan.²⁴ Memang pada dasarnya, di dalam UU Perlindungan Konsumen sama sekali tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Akan tetapi, terkait hal tersebut, perlu juga untuk diperhatikan ketentuan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen. Di dalam Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa “pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

Berdasarkan hal tersebut, jika ditafsir secara sistematis dengan Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang memberikan kewenangan BPSK untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka dapat ditarik dipahami bahwa sengketa konsumen merupakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang timbul dikarenakan pelaku usaha:

- a. Menolak ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- b. Tidak memberi tanggapan ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- c. Tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, telah ditentukan terkait keadaan-keadaan produk pelaku usaha yang dapat dikualifisir sebagai objek yang dapat dimintai ganti rugi oleh konsumen, yakni adanya kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, setelah ditafsir

²³ Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari, dan Dewa Gede Rudy “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Belanja Online Di Luar Pengadilan”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2, 2014, hlm. 11.

²⁴ *Ibid.*

secara sistematis, dapat disimpulkan bahwa sengketa konsumen merupakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang timbul dikarenakan Pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dikarenakan adanya kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Definisi yang dirumuskan oleh penulis melalui sebuah penafsiran sistematis tersebut juga telah dikuatkan melalui Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang didasarkan pada adanya perjanjian pembiayaan yang dilanggar, baik oleh pelaku usaha ataupun oleh konsumen, maka sengketa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai sengketa konsumen, mengingat batasan atas makna sengketa konsumen adalah pada adanya kerusakan, pencemaran, dan/atau penderitaan kerugian setelah mengonsumsi barang dan/atau jasa. Yang mana hal-hal tersebut tidaklah perlu diperjanjikan, dikarenakan telah secara *naturalia* menjadi hak-hak konsumen yang wajib dilindungi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan premis tersebut di atas, dapat juga dirujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tertanggal 31 Mei 2016. Di dalam pertimbangannya, mahkamah agung menyatakan “bahwa ternyata antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dalam perkara *a quo*, telah terikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dimana terbukti Termohon Keberatan berpotensi “wanprestasi” terhadap Pemohon Keberatan, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk itu putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan”.²⁵

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 hlm. 17.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016. Di dalam pertimbangannya, mahkamah agung menyatakan “bahwa pihak kreditur telah wanprestasi atas perjanjian tersebut sehingga penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan BPSK”.²⁶
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Di dalam pertimbangannya, mahkamah agung menyatakan “bahwa dengan demikian hubungan yang terjadi adalah hubungan utang piutang yang dijamin dengan sertifikat fidusia dan apabila salah satu pihak wanprestasi maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri dengan acara perdata biasa, bukan oleh BPSK seperti halnya dalam perkara ini”.²⁷
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Di dalam pertimbangannya, mahkamah agung menyatakan “bahwa terlepas dari alasan kasasi, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat harus dibatalkan karena sengketa yang timbul dari adanya perjanjian kredit atau masalah wanprestasi tidak diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat keberatan tetapi harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama karena BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang bersumber dari perjanjian kredit”.²⁸

Berdasarkan putusan-putusan mahkamah agung tersebut, dapat dipahami bahwa mahkamah agung memandang, BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian fidusia/hak tanggungan.

Selain itu, dalam perkara *a quo*, yang didudukkan sebagai konsumen pada persidangan di BPSK Kota Padang adalah debitor yang tidak membayar angsuran tepat waktu sejak bulan ke-7 hingga ke-11 dan telah tidak membayar angsuran sejak bulan ke-12, dari total 31 bulan ia wajib membayar angsuran yang telah ditentukan dalam perjanjian fidusia antara debitor dengan kreditur (*in casu* didudukkan oleh BPSK Kota Padang sebagai Pelaku Usaha). Padahal, jika dilihat dari kerugiannya, sama sekali tidak ada kerugian yang dialami oleh konsumen (debitor) yang timbul sebagai akibat dari

²⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016, hlm. 19.

²⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, hlm. 11.

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, hlm. 22.

mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Padahal, sengketa konsumen sendiri dimaknai sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa (*vide* Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dipahami bahwa tidak semua sengketa yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha dikategorikan sebagai sengketa konsumen. Adapun oleh karena yang menjadi objek kewenangan/kompetensi absolut BPSK, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah terkait penyelesaian sengketa konsumen, maka secara *mutatis mutandis* dapat ditarik sebuah konklusi bahwa sengketa yang timbul dari wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian fidusia/hak tanggungan (perjanjian pembiayaan), tidak dapat dikualifisir sebagai ‘sengketa konsumen’, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sengketa konsumen timbul dikarenakan adanya kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Tambah pula, bahwa konsumen yang dapat dilindungi berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, hanyalah ‘konsumen akhir’ (pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk), dan tidak termasuk ‘konsumen antara’ (konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya).

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Proses sentral dalam proses peradilan perdata adalah masalah pembuktian.²⁹ Pembuktian dapat didefinisikan sebagai segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna

²⁹ I Made Duwi Putra, dan Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, “Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet”, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 5, 2012, hlm. 3.

mengetahui fakta-fakta yang yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.³⁰ Adapun dalam proses pembuktian tersebut, masing-masing pihak yang bersengketa mengajukan bukti-bukti dan saling mengadu argumentasi untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³¹ Dalam konteks perkara keperdataan, persengketaan tersebut dimulai dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada tergugat.³²

Terkait dengan gugatan atas sebuah sengketa, terdapat asas hukum yang berbunyi *point d'interet, point t'action* (tiada kepentingan, maka tidak ada aksi). Hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan diajukan untuk mempertahankan hak (kepentingan) orang atau badan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak dapat mengajukan gugatan³³

Umumnya, penyelesaian sengketa terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni penyelesaian sengketa secara litigasi dan nonlitigasi.³⁴ Penyelesaiannya sengketa secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³⁵ Dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen, telah diatur dan ditentukan, untuk dapat diselesaikan melalui kedua jalur tersebut (litigasi dan nonlitigasi).

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, setiap sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara berikut, yaitu:

1. Proses Litigasi di Pengadilan

Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat pada suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui pengadilan ini merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45

³⁰ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hlm. 19.

³¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2006, hlm. 1.

³² Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Volume 1, No. 2, 2015, hlm. 225.

³³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 308 – 309.

³⁴ Manuasa Saragi, *Op.Cit.*, hlm. 56.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

UU Perlindungan Konsumen.³⁶ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh individu, perwakilan kelompok (*class action*), LSM yang mempunyai *legal standing*.³⁷

Dengan merujuk pada penjelasan pada sub-bab sebelumnya, terkait objek sengketa konsumen, perlu untuk dijelaskan bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, yang langsung diajukan ke Pengadilan, tidak semuanya dapat dikualifisir sebagai ‘sengketa konsumen’. Apabila suatu sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, didasarkan pada adanya wanprestasi atas perjanjian pembiayaan diantara kedua belah pihak, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat (konsumen) dalam konteks tersebut, bukanlah gugatan sengketa konsumen, melainkan gugatan wanprestasi.³⁸ Sedangkan dalam hal yang menjadi objek gugatan adalah *sengketa antara konsumen dengan Pelaku Usaha yang timbul dikarenakan Pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dikarenakan adanya kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘sengketa konsumen’ sehingga gugatan yang disampaikan ke pengadilan adalah gugatan sengketa konsumen. Selain itu, agar suatu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dikategorisasi sebagai ‘sengketa konsumen’, yang bertindak sebagai konsumen dalam sengketa tersebut haruslah konsumen akhir (pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk), dan tidak termasuk konsumen antara (konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut ‘Perpres Lembaga Pembiayaan’), Perusahaan pembiayaan didefinisikan sebagai badan

³⁶ Made Udiana, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Denpasar: Udayana University Press, 2011, hlm. 43.

³⁷ A Dwi Rachmanto, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Perjanjian Baku Dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48 No. 4, 2018, hlm. 836.

³⁸ Takenia Tifany dan A.M Tri Anggraini, “Perlindungan Konsumen Dalam Penerapan Batas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Perkara Konsumen (Studi Putusan No 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 No. 1, 2018, hlm. 1098.

usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Yang mana, apabila pihak yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan adalah konsumen yang menggunakan fasilitas dari perusahaan pembiayaan sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, maka konsumen dari perusahaan pembiayaan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai konsumen akhir yang dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen, melainkan hanya sebagai konsumen antara. Konsekuensi logis apabila pihak yang memposisikan dirinya sebagai konsumen bukanlah konsumen yang dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen, maka sengketa tersebut juga tidak dapat dikualifisir sebagai 'sengketa konsumen', sehingga gugatan yang disampaikan bukanlah gugatan sengketa konsumen. Terlebih lagi apabila sengketa antara debitur dengan Perusahaan Pembiayaan timbul dikarenakan adanya wanprestasi dari salah satu pihak, maka sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai 'sengketa wanprestasi', sehingga gugatan yang disampaikan adalah gugatan wanprestasi.³⁹

2. Proses Non Litigasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Di dalam UU Perlindungan Konsumen, dibentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, yang disebut dengan nama BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK sendiri sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.⁴⁰ Adapun pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada pandangan bahwa terdapat

³⁹ Apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian, maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan. Gugatan ini diajukan pada pengadilan negeri yang berwenang mengadili persoalan tersebut.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesebelas, Bandung: Mandar Maju 2009, hlm. 11.

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.74.

kecenderungan masyarakat segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha.⁴¹

Adapun objek sengketa yang diadili melalui BPSK, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yakni 'sengketa konsumen'. Sengketa konsumen sendiri adalah *sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Adapun apabila suatu sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, didasarkan atas adanya wanprestasi terhadap suatu perjanjian pembiayaan, maka sengketa tersebut tidak termasuk sengketa konsumen (vide Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).*

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah memproyeksikan bahwa sengketa yang menjadi objek kewenangan (kompetensi absolut) dari BPSK hanyalah sengketa konsumen. Sehingga, segala sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha selain daripada itu, misalnya sengketa karena adanya wanprestasi salah satu pihak (konsumen atau pelaku usaha), tidak menjadi objek kewenangan/kompetensi absolut dari BPSK.

Selanjutnya, putusan yang dikeluarkan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, berupa pemenuhan ganti rugi dan/atau sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴² Jika putusan majelis BPSK dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka putusan BPSK tersebut bersifat *final and binding* (final dan mengikat) kedua belah pihak sehingga atas putusan tersebut tidak perlu diajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri.⁴³ Akan tetapi, apabila terdapat pihak yang

⁴¹ Sularsi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001, hlm. 86-87.

⁴² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 25.

⁴³ Takenia Tifany dan A.M Tri Anggraini, *Op.Cit.*, hlm. 1099.

keberatan atas putusan BPSK tersebut, berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri.

Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yang Berbasis pada Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa perlindungan konsumen adalah 'sengketa konsumen', yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Selanjutnya, sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, yang timbul dikarenakan adanya wanprestasi atas perjanjian pembiayaan oleh salah satu pihak (konsumen atau pelaku usaha), tidak termasuk dalam kualifikasi 'sengketa konsumen'.

Selanjutnya, oleh karena Lembaga pembiayaan merupakan bagian inklusif dari Lembaga Jasa Keuangan (*vide* Pasal 1 angka 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan), maka OJK merupakan Lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi Lembaga Pembiayaan (*vide* Pasal 6 huruf c UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut 'POJK Perlindungan Konsumen'), Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang mana, kendatipun Lembaga pembiayaan merupakan bagian inklusif dari Lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK, akan tetapi, definisi konsumen yang diatur di dalam UU OJK dan POJK Perlindungan Konsumen, tidak termasuk pada debitur pada lembaga/perusahaan pembiayaan.

Berbicara tentang perjanjian pembiayaan, perjanjian pembiayaan merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas (perusahaan pembiayaan)

dengan penerima fasilitas, dalam hal ini pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang, untuk digunakan oleh si penerima fasilitas, dan penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut ‘Perpres Lembaga Pembiayaan’), Perusahaan pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Dari bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan yang relevan dengan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) sendiri, menurut Pasal 1 angka 7 Perpres Lembaga Pembiayaan merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sehingga perjanjian pembiayaan dalam konteks hubungan hukum antara pelaku usaha (lembaga pembiayaan) dengan konsumen, dapat dimaknai sebagai perjanjian antara pelaku usaha (lembaga pembiayaan) dengan konsumen untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam rangka pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Perjanjian pembiayaan tersebut tentunya dibuat secara sah yang memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila terpenuhi, maka akan memberikan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dan akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka masing-masing.⁴⁵ Perjanjian pembiayaan diikuti dengan jaminan-jaminan didalamnya. Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada prinsipnya serupa jaminan terhadap perjanjian kredit bank khususnya kredit konsumen jaminan ini terbagi dalam 3 macam yakni: (a) jaminan utama; (b) jaminan pokok atau jaminan fidusia; dan (c) jaminan tambahan.⁴⁶

⁴⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.47.

Lihat juga: Angraini Kosasih, et.al., "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)", *Jurnal Darma Agung*, Volume 27 No. 1, 2019, hlm. 798.

⁴⁵ Yuda Sebastian, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. ACC Finance Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Volume 3 No. 2, 2016, hlm. 2.

⁴⁶ *Ibid.*

Perjanjian pembiayaan konsumen pada lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia kreditur lainnya.⁴⁷

Terhadap perjanjian pembiayaan yang melibatkan pelaku usaha (lembaga pembiayaan) dengan konsumen tersebut, sebagaimana perjanjian-perjanjian pada umumnya, apabila salah satu pihak dianggap telah melakukan wanprestasi atas transaksi jual beli produk, maka terhadapnya dapat digugat secara perdata. Menurut R. Subekti, dalam bukunya tentang “*Hukum Perjanjian*”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:⁴⁸ (a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau (d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka konsumen secara perdata dapat menggugat pelaku usaha dengan dalih terjadi wanprestasi.⁴⁹

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah apakah dalam konteks tersebut, gugatan yang disampaikan adalah gugatan wanprestasi atau gugatan sengketa konsumen. Jika dilihat dari objek sengketa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, hal yang menjadi objek sengketanya adalah sengketa konsumen, yang timbul dikarenakan terdapatnya kerugian dari konsumen karena adanya kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen sebagai akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa dari pelaku usaha. Adapun dalam konteks hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha didasarkan pada sebuah perjanjian, dalam hal ini perjanjian pembiayaan, maka sengketa tersebut bukan merupakan bentuk sengketa konsumen, melainkan hanya sebatas

⁴⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 168.

Lihat juga ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2000, hlm. 50.

⁴⁹ *Ibid.*

sengketa yang timbul karena adanya wanprestasi antara pelaku usaha dengan konsumen, kendatipun disana melibatkan konsumen dan pelaku usaha selaku pihak-pihak sehingga dalam konteks sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha didasarkan pada wanprestasi atas perjanjian pembiayaan, gugatan yang disampaikan adalah gugatan wanprestasi, yang langsung diajukan kepada pengadilan negeri.

Konklusi yang ditarik oleh penulis tersebut di atas telah sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada perkara yang melibatkan PT First Indo American Leasing (pelaku usaha) selaku pemohon kasasi, dan melawan Hatlan, S.E. (konsumen) sebagai termohon kasasi. Mahkamah Agung pada perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan tidak termasuk dalam kewenangan BPSK dan menyatakan bahwa sengketa perjanjian pembiayaan kredit harus diselesaikan pada pengadilan negeri sebagai tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan (atas Putusan BPSK).⁵⁰ Yang mana, apabila suatu sengketa yang melibatkan antara konsumen dengan pelaku usaha, tidak menjadi objek kewenangan/kompetensi absolut dari BPSK, secara *mutatis mutandis*, sengketa tersebut (*in casu* yang timbul dari wanprestasi atas perjanjian pembiayaan), bukan merupakan sengketa konsumen, sebagaimana dimaksudkan dalam UU Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang berbasis pada wanprestasi atas perjanjian pembiayaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, hal yang menjadi objek sengketa dalam putusan tersebut ialah kewenangan/kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *in casu*, BPSK Kota Padang untuk mengadili sengketa yang timbul atas pelaksanaan suatu perjanjian atau wanprestasi. Yang mana, dalam perkara *a quo*, kendatipun sengketa yang timbul melibatkan antara pelaku usaha dengan konsumen. Akan tetapi terhadap hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen didasari oleh perjanjian pembiayaan konsumen *in casu* perjanjian fidusia. Dalam perkara *a quo*, BPSK Kota Padang menganggap bahwa objek yang disengketakan tersebut merupakan objek sengketa konsumen, yang secara *mutatis mutandis* menjadi objek kewenangan BPSK. Selanjutnya, putusan BPSK tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Padang.

⁵⁰ Moris Pantow, Meiske Tineke Sondakh, dan Roy Ronny Lembong, "Analisis Terhadap Perjanjian Leasing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Volume 9 No. 3, 2021, hlm. 113. Lihat juga: Putusan Mahkamah Agung Nomor 613K/Pdt.Sus-BPSK/2015, hlm. 19.

Akan tetapi, oleh mahkamah agung dinyatakan bahwa terhadap perkara tersebut, bukan merupakan objek kewenangan BPSK, *in casu* BPSK Kota Padang.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai “UUPK”), dinyatakan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II (daerah kabupaten/kota) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Artinya, yang menjadi objek kompetensi absolut dari BPSK adalah sengketa konsumen. Dalam sub-bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tidak semua sengketa yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha, dikategorikan sebagai sengketa konsumen. Sengketa konsumen sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, merupakan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Adapun apabila suatu sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, didasarkan atas adanya wanprestasi terhadap suatu perjanjian pembiayaan, maka sengketa tersebut tidak termasuk sengketa konsumen.

Dalam perkara *a quo*, memang terdapat kerugian yang dialami konsumen ketika barang yang diangsur pembiayaannya oleh konsumen (yang didasarkan pada perjanjian fidusia) ditarik oleh pelaku usaha (PT Toyota Astra Financial Services Cabang Padang). Akan tetapi, eksekusi jaminan fidusia oleh pelaku usaha itu timbul dikarenakan sejak dari bulan ke-8 hingga bulan ke-13 masa angsuran, konsumen tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian fidusia tersebut, yakni membayarkan angsuran bulanan atas pembelian mobil Toyota Dyna WU 42 HT3S Dump yang telah disepakati, pada setiap tanggal 31 (akhir bulan) pada setiap bulannya. Artinya, tindakan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, didasarkan adanya dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha, yang telah dituangkan dalam perjanjian fidusia dalam pembelian mobil tersebut.

Untuk memahami yang dimaksud dengan wanprestasi, terlebih dahulu perlu untuk diuraikan apa yang dimaksud dengan prestasi. Menurut Munir Fuady, prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk

itu,⁵¹ sedangkan wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, apabila dalam prestasi, isi perjanjian dijalankan atau dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi salah satu pihak tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Adapun wanprestasi dari suatu perjanjian berupa: (a) tidak memenuhi prestasi; (b) tidak sempurna memenuhi prestasi; atau (c) terlambat memenuhi prestasi.⁵²

Berdasarkan perkara *a quo*, tentu yang akan menjadi pertanyaan ialah, apabila ada sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, yang mana sengketa tersebut timbul dikarenakan adanya tindakan hukum yang ditempuh oleh pelaku usaha berdasarkan perjanjian (*in casu* perjanjian pembiayaan), apakah dapat dikategorisasi sebagai sengketa konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Mengingat, atas gugatan yang disampaikan oleh konsumen kepada BPSK Kota Padang, tidak menggambarkan adanya kerugian konsumen berupa kerusakan, pencemaran, dan/atau adanya kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Melainkan, konsumen menilai kerugiannya tersebut timbul dikarenakan ia tidak dapat menikmati lagi barang yang sementara dalam pengangsuran kepada pelaku usaha, dikarenakan barang tersebut dieksekusi oleh pelaku usaha. Padahal barang tersebut dieksekusi oleh pelaku usaha, akibat dari adanya dugaan wanprestasi dari konsumen atas perjanjian fidusia diantara mereka, yang mana konsumen tidak memenuhi kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut untuk membayarkan angsuran atas pembelian mobil Toyota Dyna WU 42 HT3S Dump, setiap tanggal 31 (akhir bulan) pada setiap bulannya.

Merujuk pada pertimbangan hukum mahkamah agung dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan objek kompetensi BPSK (bukan sengketa konsumen), *in casu*, BPSK Kota Padang. Hal didasarkan karena dalam hubungan hukum antara termohon kasasi (konsumen) dengan pemohon kasasi (PT. Toyota Astra Financial Service Cabang Padang) adalah terdapat hubungan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Yang mana, menurut hukum, apabila salah satu pihak “ingkar” tidak memenuhi isi perjanjian sesuai yang diperjanjikan maka pihak tersebut disebut wanprestasi. Adapun terkait dengan sengketa wanprestasi merupakan ranah hukum perdata murni sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan oleh pengadilan negeri, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

⁵¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 207.

⁵² *Ibid.*

(BPSK).⁵³ Oleh karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *a quo* bukan merupakan objek kewenangan BPSK, *in casu* BPSK Kota Padang, maka dengan merujuk pada *ratio decidendi* Mahkamah Agung tersebut, secara *mutatis mutandis* dapat dipahami bahwa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dalam UU Perlindungan Konsumen, kendatipun pihak-pihaknya antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal tersebut dikarenakan dalam sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen pada perkara *a quo*, didasari pada adanya wanprestasi atas perjanjian pembiayaan (dengan jaminan fidusia) antara pelaku usaha dengan konsumen.

Selain itu, jika dianalisis melalui objek yang dilakukan perjanjian pembiayaan, yakni mobil Toyota Dyna WU 42 HT3S Dump (mobil truk), yang tentunya hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha, telah menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa pada perkara *a quo* adalah pihak pelaku usaha dengan pihak pelaku usaha lainnya (berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen disebut sebagai konsumen antara). Padahal, dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen disyaratkan bahwa konsumen yang dilindungi melalui UU Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sayangnya, hal yang bersifat fundamental tersebut tidak dipertimbangkan dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung pada perkara *a quo*. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah temuan baru (*novelty*) dalam tulisan ini, yaitu, bahwa salah satu dasar yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung pada perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa yang disengketakan pada perkara *a quo* bukanlah sengketa konsumen, adalah pertimbangan bahwa yang bertindak sebagai konsumen pada pengajuan gugatan sengketa konsumen pada perkara *a quo* adalah debitor yang juga merupakan pelaku usaha (konsumen antara/bukan konsumen akhir), padahal konsumen yang dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir saja. Sehingga debitor tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Yang mana, apabila salah satu pihaknya bukanlah konsumen akhir (yang dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen), maka sengketa yang timbul antara pelaku usaha dengan debitor pada perkara *a quo* bukanlah sengketa konsumen.

⁵³ Lihat *Ratio decidendi* Poin 8 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, hlm. 16.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan putusan atas perkara *a quo* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015), dan beberapa yurisprudensi terkait perkara tersebut, dipahami bahwa sengketa yang timbul atas wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan, kendatipun melibatkan antara konsumen dengan pelaku usaha, tidak termasuk dalam kualifikasi sengketa konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen sehingga terhadap perkara semacam itu, tidak relevan apabila disengketakan dengan mengajukan ‘gugatan sengketa konsumen’ kepada BPSK atau pengadilan negeri. Adapun seharusnya yang dilakukan atas perkara semacam itu adalah mengajukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan negeri.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, beberapa simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Objek sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang ditentukan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah sengketa konsumen, yakni sengketa yang timbul akibat konsumen menderita kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat dimungkinkan dalam bentuk non litigasi maupun litigasi. Mekanisme nonlitigasi dilaksanakan dengan mengajukan gugatan sengketa konsumen ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dan atas putusan BPSK tersebut dapat dilakukan keberatan ke pengadilan negeri tempat kedudukan BPSK tersebut, selanjutnya atas putusan pengadilan negeri terhadap keberatan atas putusan BPSK, dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berikutnya, terkait mekanisme litigasi, tetap mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku, dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan sengketa konsumen kepada pengadilan negeri.
3. Dalam konteks hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha didasarkan pada sebuah perjanjian, *in casu* perjanjian pembiayaan, maka sengketa tersebut bukan merupakan bentuk sengketa konsumen, melainkan hanya sebatas sengketa yang timbul karena adanya wanprestasi antara pelaku usaha dengan

konsumen, kendatipun disana melibatkan konsumen dan pelaku usaha selaku pihak-pihak sehingga dalam konteks sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha didasarkan pada wanprestasi atas perjanjian pembiayaan, gugatan yang disampaikan adalah gugatan wanprestasi, yang langsung diajukan kepada pengadilan negeri. Selain itu, berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, konsumen yang dilindungi adalah konsumen akhir, bukan konsumen antara. Yang mana pada perkara *a quo*, pihak debitur yang mengajukan gugatan sengketa konsumen adalah konsumen antara. Akan tetapi, hal tersebut tidak didalilkan dalam putusan mahkamah agung pada perkara *a quo*.

Adapun saran yang dapat diutarakan melalui tulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Dalam hal kedepannya terdapat sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang didasarkan atas adanya wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan yang diajukan kepada BPSK ataupun kepada pengadilan negeri, BPSK dan pengadilan negeri wajib untuk menyatakan bahwa sengketa tersebut bukan merupakan sengketa konsumen, berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, melainkan hanya sengketa wanprestasi, dengan didasarkan pada beberapa putusan mahkamah agung yang terkait dengan perkara tersebut.
2. Seharusnya, kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 dan beberapa yurisprudensi terkait perlu dimuat ke dalam peraturan mahkamah agung atau setidaknya surat edaran mahkamah agung, dan disosialisasikan kepada seluruh pengadilan negeri dan BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2006.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Salim HS, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press, 2019.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Cet. ke-9, Jakarta: Kencana, 2014,
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: kencana, 2008.
- David Oughton dan John Lowry, *Text Book on Consumer Law*, London: Blackstore Press Ltd, 1997.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen, Menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2000.
- Sularsi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesebelas, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Made Udiana, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Denpasar: Udayana University Press, 2011.
- Steven Vago dan Steven E. Barkan, *Law and Society*, Eleventh Edition, New York: Routledge, 2018.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2000.

Jurnal

- Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari dan Dewa Gede Rudy “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Belanja *Online* di Luar Pengadilan”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2, 2014.

- Hesti Dwi Atuti, "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 1 No. 2, 2015.
- Tetanoë Bernada, "Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 No. 1, 2017.
- Hanum Rahmaniari Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Volume 1 No. 1, 2015.
- Anggraini Kosasih, et.al., "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)", *Jurnal Darma Agung*, Volume 27 No. 1, 2019.
- Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Bidang Perdagangan", *J. Dinamika Sosbud*, Volume 13 No. 1, 2011.
- Agus Nurmansyah dan A. A. Ketut Sukranatha, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi PT. Herointinusa)", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 No. 8, 2020.
- Meita Djohan Oe, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi", *Pranata Hukum*, Volume 7 No. 1, 2012.
- Moris Pantow, Meiske Tineke Sondakh, dan Roy Ronny Lembong, "Analisis Terhadap Perjanjian *Leasing* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Volume 9 No. 3, 2021.
- Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Volume 1 No. 2, 2015.
- Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif", *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Volume 6 No. 1, 2020.
- I Made Duwi Putra dan Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, "Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 5, 2012.

A Dwi Rachmanto, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Perjanjian Baku Dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48 No. 4, 2018.

Manuas Saragi, “Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)”, *E-Journal Graduate Unpar*, Volume 1 No. 2, 2014.

Yuda Sebastian, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. ACC Finance Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 3 No. 2, 2016.

Takenia Tiffany dan A.M Tri Anggraini, “Perlindungan Konsumen Dalam Penerapan Batas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Perkara Konsumen (Studi Putusan No 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 No. 1, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 481K/Pdt.Sus-BPSK/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 613K/Pdt.Sus-BPSK/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/Pdt.Sus-BPSK/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 188K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/Pdt.Sus-BPSK/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 010/PTS-BPSK-
PDG/ARBT/III/2015.